

SURAT KETERANGAN PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP

Nomor 134/Ket.BHT/G/2025/PTUN.MDN

Pada hari ini, **Senin tanggal 22 Juni 2026**, Saya **SATRYANA BERUTU** Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor 134/G/2025/PTUN.MDN tanggal 21 April 2026 *jo.* Nomor 69/B/2026/PT.TUN.MDN tanggal 10 Juni 2026 *jo.* Nomor 29 K/PEN.TUN/2026/PTUN.MDN tanggal 19 Juni 2026, dalam perkara antara:

Nama : **ABDUL RACHMAN, Dkk.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat Tinggal : Dusun I Pasar III Jalan Melati Nomor 13 Desa Helvetia,
Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang,
Provinsi Sumatera Utara.
sebagai Para Penggugat/ Para Terbanding/ Para Termohon Kasasi.

Lawan

Nama : **KEPALA DESA HELVETIA**
Berkedudukan : Jalan Veteran Nomor 8 Desa Helvetia,
Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang,
Provinsi Sumatera Utara.
Selaku Tergugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi.

Dengan ini menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor **134/G/2025/PTUN.MDN** tanggal **21 April 2026**, yang telah diberitahukan secara sah kepada para pihak pada tanggal **21 April 2026**;
- Bahwa terhadap Putusan tersebut diajukan upaya hukum banding yang telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor **69/B/2026/PT.TUN.MDN** tanggal **10 Juni 2026**, yang telah diberitahukan secara sah kepada para pihak pada tanggal **11 Juni 2026**;
- Bahwa terhadap Putusan Banding tersebut diajukan upaya hukum kasasi dan telah ditetapkan oleh Plt. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Penetapan Nomor **29 K/PEN.TUN/2026/PTUN.MDN** tanggal **19 Juni 2026**, yang telah diberitahukan secara sah kepada para pihak pada tanggal **22 Juni 2026**;
- Bahwa berdasarkan data-data tersebut, perkara Nomor **134/G/2025/PTUN.MDN** telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal **22 Juni 2026**;

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Panitera,
SATRYANA BERUTU

PENETAPAN

Nomor 134/Pen.BHT/G/2025/PTUN.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Plt. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, setelah membaca berkas perkara Nomor 134/G/2025/PTUN.MDN, dalam perkara antara:

Nama : **ABDUL RACHMAN, Dkk.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat Tinggal : Dusun I Pasar III Jalan Melati Nomor 13 Desa Helvetia,
Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang,
Provinsi Sumatera Utara.
sebagai Para Penggugat/ Para Terbanding/ Para Termohon Kasasi.

Lawan

Nama : **KEPALA DESA HELVETIA**
Berkedudukan : Jalan Veteran Nomor 8 Desa Helvetia,
Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang,
Provinsi Sumatera Utara.
Selaku Tergugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi.

Menimbang bahwa perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada tanggal **22 Juni 2026**, sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 134/Ket.BHT/G/2025/PTUN.MDN, tanggal 22 Juni 2026;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (1) Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, diatur bahwa salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (5) dan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 diatur bahwa keputusan pencabutan yang dilakukan atas perintah Pengadilan dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak perintah Pengadilan tersebut, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan.

Mengingat Pasal 115, Pasal 116 dan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menetapkan:

1. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan memberitahukan amar putusan perkara Nomor 134/G/2025/PTUN.MDN yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada para pihak dengan surat tercatat dan/atau melalui domisili elektronik untuk dilaksanakan oleh Tergugat, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkannya Penetapan ini;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam pengiriman pemberitahuan ini pada biaya perkara yang telah ditetapkan dalam Putusan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 22 Juni 2026.

Plt. Ketua,

DTO.

ELIZABETH I. E. H. L. TOBING